



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 17 Mei 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare-Pare;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua di Nunukan Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di jalan Lumba-lumba Nunukan Timur, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Mulawarman, Nunukan Timur hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah 2 kali mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Nunukan dan dicabut karena ingin rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena tergugat tetap tidak merubah sikapnya yaitu masih selingkuh dengan wanita lain dan sering berkata-kata kasar setiap berbicara kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 20 Maret 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kabupaten Pare-Pare, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.1)**.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2012 di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan lumba umba dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan TVRI;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, Penggugat tidak pernah memberi tahu penyebab pertengkaran kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 yang lalu, ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2012 di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan lumba umba dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan TVRI;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan TVRI, dan ketika itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan saksi melihat pertengkaran tersebut, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain dalam sebuah Mobil warna Hitam, namun saksi tidak mengetahui apakah wanita tersebut ada hubungan lebih dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut,
- Bahwa Tergugat merupakan anggota POLRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di persemayam, Nunukan,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bila Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUHPerdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa keduanya tidak mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan para saksi tidak mengetahui juga penyebab pertengkaran tersebut, namun para saksi mengetahui jika pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, walaupun para saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun para saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat psaih rumah dan tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2012 di Nunukan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan lumba umba dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan TVRI, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan hingga saat ini;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, namun par saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut, dari pengakuan penggugat di persidangan disebabkan karena Tergugat selingkuh dan sering berkata kasar hingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus,
- Bahwa walaupun para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengar, namun keduanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertemu dengan orang tua Penggugat, dan akhirnya usaha tersebut tidak berhasil, sekarang Penggugat sudah bertekat kuat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada



harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu *mawaddah dan rahmah*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بانه اذا ثبت
الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I.**, dan **Khairul Badri, Lc, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Fitriyadi, S.H.I.,

Drs. Rusliansyah, S.H.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Khairul Badri, Lc. MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp.316.000.00-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 15 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari